



The Role of Sharia Audit in Detecting Fraud in Islamic Financial Institutions

Anggi Amalia Putri¹, Ance Purba², Asy Syifa Qudwatun Nisa³, Agustin Setiyawati⁴

anggiamaliputri940@gmail.com, ancepurba84@gmail.com, nisasyifa69@gmail.com,
yollagustin20@gmail.com

Magister Akuntansi, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

ABSTRACK

This study aims to examine the effect of sharia compliance, sharia audit, Good Corporate Governance (GCG), and internal control on fraud in Islamic financial institutions in Indonesia. The research employs a quantitative approach with an associative method, using secondary data obtained from financial statements, annual reports, and GCG reports of Islamic commercial banks. The sampling technique used is purposive sampling, and data are analyzed using multiple linear regression. The results indicate that sharia compliance, sharia audit, GCG, and internal control play significant roles in reducing fraud. Sharia compliance enhances transparency and accountability, sharia audit functions as a monitoring and early detection mechanism, GCG strengthens corporate governance, and internal control reduces opportunities for fraud. Simultaneously, these variables contribute to minimizing fraud risk.

Keywords: sharia compliance, sharia audit, GCG, internal control, fraud

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, serta lembaga pengelola zakat dan wakaf. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, lembaga keuangan syariah juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah risiko fraud atau kecurangan. Fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melanggar aturan yang berlaku. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, fraud tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

Pencegahan fraud pada lembaga keuangan syariah merupakan hal yang penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis Islam. Tindakan kecurangan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga. Dalam perspektif hukum Islam, fraud termasuk pelanggaran serius yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Menurut (Pradesyah et al., 2024), pencegahan fraud dapat dilakukan melalui penguatan pengendalian internal, audit independen, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, peningkatan kesadaran etika karyawan, peran Dewan Pengawas Syariah, serta pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung deteksi dan pencegahan fraud secara efektif.

Sharia compliance merupakan aspek krusial dalam perbankan syariah sebagai upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Standar internasional yang ditetapkan oleh Islamic Financial Services Board menempatkan kepatuhan syariah sebagai bagian penting dari *Good Corporate Governance* (GCG) serta manajemen risiko. Kepatuhan ini tercermin dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasional bank, baik dalam aspek integritas, kredibilitas, maupun perilaku organisasi. Menurut (Maghfiroh et al., 2025), untuk memastikan terlaksananya sharia compliance, diperlukan audit syariah yang berfungsi menilai kesesuaian operasional, produk, dan layanan dengan prinsip syariah. Audit tersebut harus terintegrasi dengan kebijakan antifraud, mulai dari proses identifikasi risiko, pelaksanaan audit, hingga pelaporan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, efektivitas audit syariah juga didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi (PSAK) serta keberadaan akuntan publik syariah yang memiliki kompetensi memadai. Sejalan dengan itu, (Mayndarto, 2023) menjelaskan bahwa audit *sharia compliance* berperan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi kepatuhan tersebut juga diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen, yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasional bank (Bashir et al., 2019). Selain itu, audit *sharia compliance* perlu terintegrasi dengan kebijakan antifraud, khususnya dalam melakukan penilaian risiko terhadap potensi penyalahgunaan produk keuangan syariah.

Secara empiris, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *sharia compliance* dan audit syariah memiliki hubungan yang signifikan dalam menekan risiko fraud. Penelitian (Maghfiroh et al., 2025) menemukan bahwa penerapan audit berbasis kepatuhan syariah mampu meningkatkan efektivitas sistem antifraud pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian oleh (Yulhita Nur Fadilah, Nyata Nugraha, n.d.) menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berbasis GCG, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah, berkontribusi dalam meminimalkan potensi kecurangan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Pradesyah et al., 2024) yang menyatakan bahwa penguatan pengendalian internal, audit independen, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko fraud.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen memiliki peran dalam memengaruhi tingkat fraud pada perusahaan. Studi oleh (Livia Fabiola Ety Murwaningsari, 2025) serta (Totok Dewayanto, 2008) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh signifikan dalam menekan fraud melalui fungsi pengawasan yang lebih objektif. Namun demikian, hasil berbeda ditunjukkan oleh (Anisa Putri, Diva Fara Elsaty, Parras Intan Fadilah, Selvia Kali Devi, 2024) dan (Dany Panji Guritno, Diyah Probowulan, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, sehingga efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Yulhita Nur Fadilah, Nyata Nugraha, n.d.) menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme penting dalam mengendalikan fraud pada bank syariah. GCG berfungsi tidak hanya sebagai sistem pengelolaan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh signifikan dalam menekan fraud karena menjalankan fungsi pengawasan yang aktif terhadap kepatuhan syariah, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan kompetensi dan efektivitas rapat. Di sisi lain, komite audit dan dewan komisaris secara umum tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan akibat pelaksanaan fungsi yang belum optimal. Sebaliknya, komisaris independen terbukti berkontribusi signifikan dalam mengurangi fraud karena meningkatkan objektivitas pengawasan, walaupun masih terkendala akses informasi. Selain itu, kualitas audit eksternal

juga berpengaruh terhadap fraud, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kekuatan sistem pengendalian internal perusahaan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme GCG telah diterapkan dalam perbankan syariah, penguatan kualitas pengawasan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia tetap diperlukan agar upaya pencegahan fraud dapat berjalan lebih optimal.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent), di mana pemilik memberikan kewenangan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan serta mengambil keputusan operasional. Dalam hubungan tersebut, seringkali muncul perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara kedua pihak, yang dapat memicu konflik dan meningkatkan potensi terjadinya tindakan kecurangan (fraud). Kondisi ini terjadi karena manajemen sebagai pihak yang menjalankan operasional memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik, sehingga berpeluang melakukan tindakan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Dalam konteks tersebut, (Yulhita Nur Fadilah, Nyata Nugraha, n.d.) menjelaskan bahwa diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif, seperti penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), untuk meminimalkan konflik kepentingan tersebut. GCG berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya fraud serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan prinsip-prinsip syariah.

Menurut (Michael Spence, 2010), teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan menyampaikan informasi kepada pihak luar untuk mengurangi ketimpangan informasi. Dalam lembaga keuangan syariah, hal ini tercermin dari penerapan *sharia compliance*, audit syariah, Good Corporate Governance (GCG), dan pengendalian internal. Implementasi yang baik akan memberikan sinyal positif berupa meningkatnya kepercayaan stakeholder serta menurunkan risiko fraud, sedangkan implementasi yang kurang optimal dapat memunculkan sinyal negatif dan meningkatkan potensi kecurangan.

Fraud menjelaskan bahwa kecurangan tidak hanya disebabkan oleh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kemampuan individu. Kemampuan ini mencakup keahlian, posisi, serta akses yang dimiliki seseorang dalam memanfaatkan peluang untuk melakukan kecurangan. Dalam konteks perbankan syariah, individu yang memiliki kompetensi tinggi dan akses terhadap sistem berpotensi melakukan fraud apabila tidak diimbangi dengan pengendalian internal yang kuat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Budiarto, 2023) yang menyatakan bahwa faktor *capability* menjadi elemen penting dalam menjelaskan terjadinya fraud karena menentukan sejauh mana seseorang mampu mengeksekusi tindakan kecurangan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perbankan syariah, penerapan GCG tidak hanya berfungsi sebagai sistem manajerial, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan GCG dilakukan melalui berbagai organ pengawasan seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian oleh (Yulhita Nur Fadilah, Nyata Nugraha, n.d.) menunjukkan bahwa DPS memiliki peran signifikan dalam menekan fraud melalui pengawasan kepatuhan syariah, sementara komisaris independen meningkatkan objektivitas pengawasan. Namun, efektivitas GCG masih bergantung pada kualitas pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia.

Sharia compliance merupakan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Kepatuhan ini mencakup larangan

terhadap riba, gharar, dan maisir, serta penerapan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Standar internasional yang ditetapkan oleh *Islamic Financial Services Board* menempatkan *sharia compliance* sebagai bagian dari manajemen risiko dan *Good Corporate Governance*. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, diperlukan audit syariah yang bertugas mengevaluasi kesesuaian produk, layanan, dan operasional bank dengan prinsip syariah. Menurut (Maghfiroh et al., 2025), audit syariah yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas serta membantu meminimalkan risiko fraud melalui integrasi dengan kebijakan antifraud dan sistem pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga efektivitas operasional serta mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, serta mampu melindungi aset dan meningkatkan keandalan informasi keuangan. Dalam hal ini, Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan seluruh karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam menjaga aset dan mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak hanya berupa prosedur formal, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen organisasi.

Dalam konteks perbankan syariah, pengendalian internal menjadi sangat penting untuk mengurangi peluang terjadinya fraud, terutama di era digital yang meningkatkan kompleksitas transaksi. Sistem ini mencakup pemisahan tugas (*segregation of duties*), pengawasan berlapis, serta audit internal yang dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh *sharia compliance*, audit syariah, *Good Corporate Governance* (GCG), dan pengendalian internal terhadap fraud pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada data numerik yang diolah secara sistematis guna menggambarkan hubungan antar variabel secara objektif. Populasi penelitian mencakup bank umum syariah di Indonesia, dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketersediaan laporan tahunan, laporan keuangan, serta laporan GCG yang lengkap dan konsisten.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi perusahaan, seperti laporan tahunan, laporan keuangan, dan laporan tata kelola perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka guna memperoleh informasi yang relevan dengan variabel penelitian. Proses pengolahan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi data, pengelompokan sesuai variabel penelitian, hingga penyusunan data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dianalisis. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi linear berganda untuk mengkaji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara simultan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat fraud pada lembaga keuangan syariah, sehingga dapat menjadi dasar dalam memahami efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam meminimalkan risiko kecurangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, sertaiti laporan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank umum syariah

di Indonesia, ditemukan bahwa variabel sharia compliance, audit syariah, *Good Corporate Governance* (GCG), dan pengendalian internal memiliki keterkaitan dengan tingkat terjadinya fraud. Analisis ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya potensi kecurangan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sharia compliance memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menekan tingkat fraud. Tingginya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah terbukti mampu menciptakan sistem operasional yang lebih transparan, jujur, serta bertanggung jawab. Hal ini karena nilai-nilai syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam perilaku organisasi dan individu. Dengan demikian, semakin optimal penerapan prinsip syariah, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Maghfiroh et al., 2025) yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah dapat meningkatkan akuntabilitas serta memperkecil risiko terjadinya fraud.

Selain itu, audit syariah juga menunjukkan peran yang cukup penting dalam meminimalkan kecurangan. Audit syariah yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini serta memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Proses audit ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap kemungkinan terjadinya fraud. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Mayndarto, 2023) yang menyatakan bahwa audit *sharia compliance* berperan dalam menjamin kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah, serta didukung oleh (Maghfiroh et al., 2025) yang menegaskan bahwa audit berbasis kepatuhan syariah dapat meningkatkan efektivitas sistem antifraud.

Pada variabel *Good Corporate Governance* (GCG), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi dalam mengurangi tingkat fraud. Keberadaan organ pengawasan seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), komisaris independen, dan komite audit mampu memperkuat fungsi kontrol serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Temuan ini didukung oleh penelitian (Yulhita Nur Fadilah, Nyata Nugraha, n.d.) serta (Livia Fabiola Ety Murwaningsari, 2025) dan (Totok Dewayanto, 2008) yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki kontribusi dalam menekan tingkat fraud melalui fungsi pengawasan yang lebih objektif.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penerapan GCG belum sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian seperti (Anisa Putri, Diva Fara Elsaty, Parras Intan Fadhilah, Selvia Kali Devi, 2024) dan (Dany Panji Guritno, Diyah Probowulan, 2020) mengungkapkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak selalu memberikan pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan GCG tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi, independensi, serta akses terhadap informasi yang dimiliki oleh organ pengawas tersebut. Dengan kata lain, efektivitas GCG sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola dijalankan secara optimal dalam praktik.

Sementara itu, pengendalian internal terbukti menjadi salah satu faktor yang paling berperan dalam mencegah terjadinya fraud. Sistem pengendalian internal yang kuat, seperti adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*), sistem pengawasan berlapis, serta pelaksanaan audit internal secara berkelanjutan, mampu memperkecil peluang terjadinya kecurangan. Pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan aset serta keandalan informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Pradesyah et al., 2024) yang menyatakan bahwa penguatan pengendalian

internal dapat meningkatkan transparansi dan menekan risiko fraud, serta didukung oleh pendapat Mulyadi (2016) yang menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan seluruh elemen organisasi dalam menjaga aset dan mencegah kecurangan.

Lebih lanjut, hasil analisis juga menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut tidak hanya berpengaruh secara parsial, tetapi juga secara simultan dalam menekan tingkat fraud. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu mekanisme saja, melainkan memerlukan sinergi antara kepatuhan syariah, audit, tata kelola perusahaan, dan sistem pengendalian internal. Integrasi keempat aspek tersebut mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif dalam meminimalkan risiko fraud.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat teori agensi yang menyatakan bahwa adanya konflik kepentingan antara principal dan agent dapat memicu terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang memadai untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam konteks ini, penerapan *sharia compliance*, audit syariah, GCG, dan pengendalian internal berfungsi sebagai alat kontrol yang mampu mengurangi konflik kepentingan serta menekan peluang terjadinya fraud. Selain itu, dari perspektif fraud, faktor kesempatan (*opportunity*) dapat diminimalkan melalui penguatan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *sharia compliance*, audit syariah, *Good Corporate Governance* (GCG), dan pengendalian internal, maka semakin rendah tingkat risiko fraud pada lembaga keuangan syariah. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kualitas implementasi, komitmen manajemen, serta kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan sistem tersebut secara konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang semakin pesat turut diiringi dengan meningkatnya risiko fraud, sehingga diperlukan sistem pengendalian yang efektif untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa *sharia compliance*, audit syariah, *Good Corporate Governance* (GCG), dan pengendalian internal memiliki peran penting dalam menekan tingkat kecurangan pada lembaga keuangan syariah.

Sharia compliance terbukti mampu mengurangi potensi fraud karena mendorong penerapan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam operasional lembaga. Audit syariah juga berperan dalam memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip syariah serta mendeteksi adanya penyimpangan secara dini. Selain itu, penerapan GCG melalui peran Dewan Pengawas Syariah, komisaris independen, dan komite audit turut memperkuat fungsi pengawasan, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada kualitas pelaksanaan dan kompetensi sumber daya manusia.

Di sisi lain, pengendalian internal menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah fraud, karena mampu membatasi peluang terjadinya kecurangan melalui sistem pengawasan yang terstruktur, pemisahan tugas, serta audit internal yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kombinasi dari keempat variabel tersebut dapat meminimalkan konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, serta menekan faktor kesempatan dalam terjadinya fraud. Oleh karena itu, penguatan implementasi dan kualitas sistem pengawasan menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pencegahan kecurangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Putri, Diva Fara Elsaty, Parras Intan Fadhilah, Selvia Kali Devi, G. S. (2024). *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 11, 210–213.
- Bashir, M., Nurhayati, W., & Ab, W. (2019). Applied Computing and Informatics An integrated approach towards Sharia compliance E-commerce trust. *Applied Computing and Informatics*, 15(1), 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>
- Budiarto, I. D. (2023). *Manajemen Fraud di Bank Syariah : Studi Kualitatif tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Pendahuluan Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan kemajuan yang signifikan , baik dari segi jumlah aset , jaringan operasional , maupun inovasi produk . (Syahraeni , Nur Hikmah , Muh . Nurham , 2024) Oleh karena itu , manajemen fraud menjadi aspek penting yang harus dikelola secara efektif untuk memastikan keberlangsungan dan integritas lembaga keuangan syariah . Bank syariah , yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan , transparansi , d (R . Amelia et al . , 2025) Di sisi lain , penanganan fraud ketika terjadi juga memerlukan mekanisme yang jelas dan transparan . Proses investigasi yang mendalam , pelaporan yang akurat , dan tindakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk memastikan bahwa. 01(02), 140–154.*
- Dany Panji Guritno, Diyah Probowulan, A. M. (2020). *No Title*. 2, 220–229.
- Livia Fabiola Ety Murwaningsari. (2025). *Pengaruh komisaris independen dan terhadap integritas laporan keuangan*. 5(2), 643–654.
- Maghfiroh, S., Ansori, S., Octavia, T., & Mutaqin, E. Z. (2025). *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam ISSN : 2579-6208 (Online) Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud : Studi Pada Bank Syariah di Indonesia*. 13(June), 135–150.
- Mayndarto, E. C. (2023). *Pencegahan Fraud Melalui Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia*. 9(01), 630–636.
- Michael Spence. (2010). *Job Market Signaling Author (s) : Michael Spence Source : The Quarterly Journal of Economics , Vol . 87 , No . 3 (Aug . , 1973) , pp . 355-374 Published by : The MIT Press Stable URL : http://www.jstor.org/stable/1882010. 87(3), 355–374.*
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pradesyah, R., Yuslem, N., & Batubara, C. (2024). *Islamic Law and Fraud Eradication Strategy in Islamic Financial Institutions*. 23(02), 6123–6137.
- Totok Dewayanto. (2008). *GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008*. 5(2), 104–123.
- Yulhita Nur Fadilah, Nyata Nugraha, I. N. (n.d.). *Data*.